



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 3 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PASURUAN NOMOR 17 TAHUN 2002 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT ALLAH TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : bahwa retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 17 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan tidak sesuai dengan kondisi, situasi serta perkembangan saat ini, maka perlu diadakan perubahan dengan menuangkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Negara Nomor 4139);

8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor 9 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 17 Tahun 2002 Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2002 Nomor 120, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 66).

Dengan persetujuan,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 17 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 17 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2002 Nomor 120, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 66), diubah sebagai berikut :

Ketentuan dalam Lampiran :

Terdapat perubahan pada Lampiran II, TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN PASURUAN, yang selengkapnya sebagai berikut :

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA
LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN PASURUAN**

No	JENIS PELAYANAN	BESARNYA RETRIBUSI		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
I	PEMERIKSAAN DARAH / MEMATOLOGI			
1	Darah Lengkap	3.500	1.500	5.000
-	Kadar Hamoglobin	1.000	500	1.500
-	Erytrosit	1.000	500	1.500
-	Leucosit	1.000	500	1.500
-	BBS / Laju Endap Darah	1.000	500	1.500
-	DIFF	1.000	500	1.500
2	Trombosit	1.750	750	2.500
3	Golongan Darah	1.750	750	2.500
4	Hematocrit	1.750	750	2.500
5	Bleding Time / Cloting Time	2.500	750	3.250
6	Evaluasi Hapusan Darah	7.000	750	7.750
II	PEMERIKSAAN URINE			
1	Urine Lengkap	3.500	1.500	5.000
-	Abumin	1.000	500	1.500
-	Reduksi	1.000	500	1.500
-	Urobilin	1.000	500	1.500
-	Bilirubin	1.000	500	1.500
-	Sedimen	1.000	1.500	2.500
2	Test Kehamilan	3.500	10.500	14.000
3	Urine Culture	24.500	10.500	35.000
4	Tes Narkoba			
-	Anfetamin	30.000	10.000	40.000
-	Metamefetamin	30.000	10.000	40.000
-	Maryuana	30.000	10.000	40.000
-	Morfin	30.000	10.000	40.000
III	PEMERIKSAAN FAECES			
1	Faeces Lengkap	3.500	1.500	5.000
2	Bensidin Test / Darah Tersamar	3.500	1.500	5.000
IV	PEMERIKSAAN KLINIS			
1	Kadar Gula Puasa	3.500	1.500	5.000
2	Kadar Gula 2 Jam	3.500	1.500	5.000
3	Bilirubin Direct + total	5.250	2.250	7.500
4	SGOT	5.250	2.250	7.500
5	SGPT	5.250	2.250	7.500
6	HBs Ag	7.000	3.000	10.000
7	HBs Ab	10.500	4.500	15.000
8	Cholesterol	5.250	2.250	7.500
9	Trigiserida	8.750	3.750	12.500
10	Urea / BUN	5.250	2.250	7.500
11	Creatinin	5.250	2.500	7.750
12	Uric Acid	8.750	3.750	12.500
13	Widal	5.250	2.250	7.500
14	Test HIV	25.000	10.000	35.000

1	2	3	4	5
V	PENGECATAN			
1	Pengecatan BTA (ZN)	2.000	1.000	3.000
2	Pengecatan Gram	2.000	1.000	3.000
3	Pengecatan Neisser	2.000	1.000	3.000
4	Pengecatan Jamur	2.000	1.000	3.000
VI	PEMERIKSAAN SAMPEL			
1	Pemeriksaan Kimia Air			
	- Pemeriksaan air badan air / air laut / air baku / air minum / air tambak	130.000	65.000	195.000
	- Air pemendian umum / Air telaga	35.000	15.000	50.000
	- Air Limah Industri / Rumah Tangga	130.000	50.000	180.000
	- Air Minum PDAM / BPAM	95.000	40.000	135.000
	- Air kolam renang	35.000	15.000	50.000
	- Air bersih / Sumur gali / Sumur bor / Sumur Pompa Tangan / Air Sumber	75.000	35.000	110.000
2	Pemeriksaan Biologi Air			
	- Pemeriksaan air badan air / air laut / air baku / air minum / air tambak	20.000	10.000	30.000
	- Air pemendian umum / Air telaga	35.000	15.000	50.000
	- Air Limah Industri / Rumah Tangga	20.000	10.000	30.000
	- Air Minum PDAM / BPAM	20.000	10.000	30.000
	- Air kolam renang	35.000	15.000	50.000
	- Air bersih / Sumur gali / Sumur bor / Sumur Pompa Tangan / Air Sumber	20.000	10.000	30.000
3	Pemeriksaan Biologi Makanan / Minuman	23.500	11.500	35.000
4	Pemeriksaan Biologi Usap Alat	23.500	11.500	35.000
5	Pemeriksaan Biologi Usap Dubur / Tangan	23.500	11.500	35.000
6	Cholinesterase Bagi Penjamah Pestisida	25.000	12.500	37.500

Terdapat perubahan pada Lampiran III, huruf H. TARIF PELAYANAN MOBIL AMBULANCE, yang selengkapnya sebagai berikut :

H. TARIF PELAYANAN MOBIL AMBULANCE

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
A.	PEMAKAIAN PASIEN	
	1. Pemakaian 5 Km PP (10 Km) Pertama	
	- Jasa Sarana	Rp. 12.500,-
	- Jasa Pengemudi	Rp.. 2.500,-
	2. Pemakaian lebih dari 5 Km PP (10 Km) dihitung tiap 1 Km Pp (2 Km) kelebihannya :	
	- Jasa Sarana	Rp. 1.500,-
	- Jasa Pengemudi	Rp. 500,-
	Catatan : Sudah termasuk BBM	

1	2	3
B.	<p>PEMAKAIAN JENASAH</p> <p>1. Pemakaian 5 Km PP (10 Km) Pertama</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jasa Sarana - Jasa Pengemudi <p>2. Pemakaian lebih dari 5 Km PP (10 Km) dihitung tiap 1 Km PP (2 Km) kelebihannya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jasa Sarana - Jasa Pengemudi <p>Catatan : Sudah termasuk BBM</p>	<p>Rp. 25.000,-</p> <p>Rp. 5.000,-</p> <p>Rp. 3.000,-</p> <p>Rp. 1.000,-</p>
C.	<p>PEMAKAIAN AMBULANCE GAWAT DARURAT 118 (KOREA)</p> <p>1. Pemakaian 5 Km PP (10 Km) Pertama :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jasa Sarana - Jasa Pengemudi <p>2. Pemakaian lebih dari 5 Km PP (10 Km) dihitung tiap 1 Km PP (2 Km) kelebihannya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jasa Sarana - Jasa Pengemudi <p>3. Permintaan Siaga/ Standby dalam event tertentu :</p> <p>a. Siaga dalam radius 5 Km (selama 1 s/d 5 jam)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jasa Sarana - Jasa Pengemudi <p>b. Siaga dalam radius lebih dari 5 Km (selama 1 s/d 5 jam) dihitung tiap 1 Km kelebihannya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jasa Sarana - Jasa Pengemudi <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sudah termasuk BBM - Permintaan mobiling sama dengan biaya siaga (3) - Jika waktu melebihi 5 jam, maka per jam kelebihannya dikenakan biaya tambahan <p>4. Permintaan disertai Tenaga Dokter/ Perawat bersertifikat PPGD :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tenaga Dokter per jam - Tenaga Perawat per jam <p>5. Biaya alat kesehatan dan obat sesuai dengan tarif depo Farmasi IRD Rumah Sakit Umum Daerah Bangil</p>	<p>Rp. 65.000,-</p> <p>Rp. 5.000,-</p> <p>Rp. 2.250,-</p> <p>Rp. 750,-</p> <p>Rp. 225.000,-</p> <p>Rp. 25.000,-</p> <p>Rp. 2.250,-</p> <p>Rp. 750,-</p> <p>Rp. 50.000,-</p> <p>Rp. 20.000,-</p> <p>Rp. 15.000,-</p>

1	2	3
	Catatan : Biaya lain-lain yang harus dibayar/ ditanggung sendiri oleh penderita sehubungan dengan penggunaan Ambulance 118 antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - Tari Tol (PP) - Tarip Penyebrangan Laut (PP) - Parkir 	

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Disahkan di Pasuruan
pada tanggal 5 Pebruari 2004
BUPATI PASURUAN,

ttd,

JUSBAKIR ALDJUFRI

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 5 Pebruari 2004
**Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,**

ttd,

AGUS SUTIADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2004 NOMOR 04